



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

**SOLEKAH,** Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 10 Februari 1948 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Bertempat tinggal di Dusun Karangdoro RT 04 RW 02 Desa Karangtalun Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 10 Februari 1948 yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Mursidi dan Supini.
2. Bahwa Pemohon Lahir menggunakan data administrasi kependudukan dengan Tanggal Lahir 10 Februari 1948 dan sampai saat ini masih menggunakan data administrasi kependudukan dengan Tanggal Lahir 10 Februari 1948.
3. Bahwa ketika Pemohon mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji, terjadi kesalahan Penulisan **DATA ADMINISTRASI TAHUN KELAHIRAN** Pemohon pada data haji sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yaitu tertulis dan terbaca **1956** dan **DATA ADMINISTRASI TAHUN KELAHIRAN** Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca **1948**.



4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi ibadah haji, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan Penulisan **DATA ADMINISTRASI TAHUN KELAHIRAN** Pemohon pada data haji dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **1956**, menjadi tertulis dan terbaca **1948**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki **DATA ADMINISTRASI TAHUN KELAHIRAN** Pemohon pada data haji sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, bahwa **DATA ADMINISTRASI TAHUN KELAHIRAN** Pemohon **1948** sebagaimana data kependudukan, administrasi kependudukan yang lain dengan **DATA ADMINISTRASI TAHUN KELAHIRAN** Pemohon **1956** sebagaimana data haji adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (**SOLEKAH**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506035002560001 atas nama SOLEKAH, diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-09092022-0015 atas nama SOLEKAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506032212100034 atas nama kepala keluarga SOLEKAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1575/kua.13.33.19/Pw.01/XII/2016 Atas Nama Sahuri dengan Solekah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangtalun Nomor 470/ 386/ 418.86.08/ 2022 atas nama SOLEKAH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji dari Kementerian Agama Kab. Kediri Nomor PORSI 1301107787 atas nama SOLEKAH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji No Validasi 42216122861944532009 atas nama SULIKAH, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi LOSO dengan MONAJI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa data administrasi tahun kelahiran Pemohon 1948 yang tertera pada data administrasi kependudukan dengan data administrasi tahun kelahiran Pemohon 1956 sebagaimana data haji adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Karangdoro RT 04 RW 02 Desa Karangtalun Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 (dua) nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya **data administrasi tahun kelahiran Pemohon 1948** yang tertera pada data administrasi kependudukan dengan **data administrasi tahun kelahiran Pemohon 1956** sebagaimana data haji sebagaimana data keimigrasian pada Paspor Pemohon adalah orang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk 3506035002560001 atas nama SOLEKAH (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran 3506-LT-09092022-0015 atas nama SOLEKAH, (Bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor 3506032212100034 atas nama kepala keluarga SOLEKAH, (Bukti P-3), Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1575/kua.13.33.19/Pw.01/XII/2016 Atas Nama Sahuri dengan Solekah, (Bukti P-4) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangtalon Nomor 470/ 386/ 418.86.08/ 2022 atas nama SOLEKAH, (Bukti P-5) yang menerangkan identitas kependudukan Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tertulis nama SOLEKAH tempat tanggal lahir Kediri, 10 Februari 1948;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi LOSO dengan MONAJI yang membenarkan jika terjadi kesalahan penulisan **DATA ADMINISTRASI TAHUN KELAHIRAN** Pemohon pada data haji yang tertulis tempat tanggal kelahiran **Kediri, 10 Februari 1956** padahal yang benar adalah tempat tanggal lahir **Kediri, 10 Februari 1948** sebagaimana identitas Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara ini tidak di tegaskan dalam suatu peraturan sebagai Yurisdiksi Voluntair namun dalam rangka pelayanan publik di pandang sebagai Yurisdiksi Voluntair maka untuk menjaga penyalahgunaan dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari perlu ditentukan bahwa pernyataan tentang nama yang berbeda tetapi orang yang sama sebagaimana terdapat dalam penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pengurusan administrasi dokumen Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Data Administrasi Tahun Kelahiran Pemohon **1948** sebagaimana data administrasi kependudukan yang lain dengan Data Administrasi Tahun Kelahiran Pemohon **1956** sebagaimana data haji adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (SOLEKAH);
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

GITA T. NURCAHYO, S.E.,S.H.      ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)